

SISTEM KREDIT PPN



Sistem Kredit PPN

Pasal 9 Ayat (2), (3), (4), (4a) UU PPN

PPN Keluaran

- Merupakan PPN yang dipungut PKP Penjual atas penyerahan kepada PKP Pembeli.

PPN Masukan

- Merupakan PPN yang dibayarkan PKP Pembeli kepada PKP Penjual atas penyerahan yang dimintanya.

PPN Kurang Bayar

- Ketika PPN Keluaran melebihi PPN Masukan.
- Selisih tersebut harus disetorkan kepada kas negara.

PPN Lebih Bayar

- Ketika PPN Masukan melebihi PPN Keluaran.
- Selisih tersebut dikompensasi di masa pajak berikut atau direstitusi paska masa pajak Desember.

Syarat Umum Pengkreditan PPN Masukan

Pasal 9 Ayat (9) UU PPN

Berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

BKP atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN.

PPN Masukan

Dibuktikan oleh faktur pajak yang absah secara material dan formal.

Dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP.

PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pasal 9 Ayat (8) UU PPN

Berasal dari perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen.

Dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari PPN.

Berasal dari perolehan dan pemeliharaan kendaraan sedan, *jeep*, *station wagon*, van, atau kombi.

Faktur pajak cacat atau hilang.

PPN Masukan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Ilustrasi; PPN Kurang (Lebih) Bayar

CV. Malabar sepanjang triwulan IV tahun 2012 mencatatkan nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan sebagai berikut.

No.	Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan
1.	September	23.150.000	21.565.000
2.	Oktober	31.750.000	33.955.000
3.	November	17.225.000	11.595.000
4.	Desember	45.825.000	50.775.000

Berapakah besaran PPN kurang (lebih) bayar di akhir setiap masa? Bagaimana status dan perlakuannya?

Pembahasan Ilustrasi; PPN Kurang (Lebih) Bayar

Jawaban:

No.	Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Kurang (Lebih) Bayar	Perlakuan
1.	September	23.150.000	21.565.000	1.585.000	Wajib disetor maksimal 15 Oktober.
2.	Oktober	31.750.000	33.955.000	(2.205.000)	Dikompensasikan ke masa November.
3.	November	17.225.000	11.595.000	3.425.000	Wajib disetor maksimal 15 Desember.
4.	Desember	45.825.000	50.775.000	(4.950.000)	Dapat dimohonkan restitusi.

PPN Tidak Dipungut & PPN Dibebaskan

Pasal 16B UU PPN

PPN
Tidak
Dipungu
t

- Pajak Masukan bersifat dapat dikreditkan.

PPN
Dibebas
kan

- Pajak Masukan bersifat tidak dapat dikreditkan.

Nilai Kredit PPN Masukan untuk Penyerahan Terutang dan Tidak Terutang PPN

Pasal 9 Ayat (5), (6) UU PPN, PMK No. 78/ PMK.03/ 2010

BKP atau JKP yang diperoleh seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kedua jenis penyerahan sekaligus. nilai PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah:

✓ Untuk non barang modal

$$= \frac{\text{Nilai _ Penyerahan _ Terutang _ PPN}}{\text{Nilai _ Penyerahan _ Total}} \times \text{PPN _ Masukan}$$

✓ Untuk barang modal non tanah dan bangunan, per tahun

$$= \frac{\text{Nilai _ Penyerahan _ Terutang _ PPN}}{\text{Nilai _ Penyerahan _ Total}} \times \frac{\text{PPN _ Masukan}}{4}$$

✓ Untuk barang modal tanah dan bangunan, per tahun

$$= \frac{\text{Nilai _ Penyerahan _ Terutang _ PPN}}{\text{Nilai _ Penyerahan _ Total}} \times \frac{\text{PPN _ Masukan}}{10}$$

Ilustrasi; Pengkreditan PPN Masukan A

Koperasi Panderman melakukan pembelian suku cadang dikenai yang PPN untuk perawatan mesin percetakan. Koperasi mencetak kitab suci yang penyerahannya dibebaskan dari PPN dan buku agenda yang penyerahannya terutang PPN.

No.	Tahun	Pembelian Suku Cadang	Penjualan Kitab Suci	Penjualan Buku Agenda
1.	2012	65.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
2.	2013	80.500.000	1.500.000.000	500.000.000
3.	2014	32.125.000	1.150.000.000	3.450.000.000
4.	2015	45.750.000	1.650.000.000	825.000.000

Berapakah nilai PPN Masukan yang dapat dikreditkan untuk setiap periode?

Pembahasan; Pengkreditan PPN Masukan A

Jawaban :

No.	Tahun	PPN Masukan	Proporsi Penyerahan Terutang PPN	PPN Masukan Dapat Dikreditkan
1.	2012	6.500.000	$1.250.000.000 / 2.500.000.000 = 50\%$	3.250.000
2.	2013	8.050.000	$500.000.000 / 2.000.000.000 = 25\%$	4.012.500
3.	2014	3.212.500	$3.450.000 / 4.600.000.000 = 75\%$	2.409.375
4.	2015	4.575.000	$825.000.000 / 2.475.000.000 = 33\%$	1.525.000

Ilustrasi; Pengkreditan PPN Masukan B

PT. Rajabasa melakukan pembelian gedung untuk unit penjualan produk daging yang penyerahannya tidak dikenai PPN dan pupuk kandang yang penyerahannya dikenai PPN. Gedung diperoleh dengan nilai Rp 1.265.000.000,00 termasuk PPN, didepresiasi secara akuntansi didepresiasi selama 15 tahun dengan nilai sisa Rp 65.000.000,00. Berikut merupakan data penyerahan yang dilakukan PT. Rajabasa.

No.	Tahun	Tonase Daging	Harga @	Tonase Pupuk	Harga @
1.	2012	675	61.500.000	1.425	31.500.000
2.	2013	515	62.250.000	1.500	32.125.000
3.	2014	730	63.150.000	1.375	33.150.000
4.	2015	765	64.000.000	1.725	34.000.000

PT. Rajabasa mengkreditkan PPN Masukan setiap awal tahun, berdasar asumsi 50% penyerahan terutang PPN. Bagaimanakah penghitungan kembali PPN Masukan?

Pembahasan; Pengkreditan PPN Masukan B

Jawaban:

PPN Masukan dikreditkan setiap awal tahun

$$= \% \text{ Penyerahan Terutang} \times \text{PPN Masukan} \quad / 10$$

$$= 50\% \quad \times (10/ 110 \times 1.265.000.000) \quad / 10$$

$$= 5.750.000$$

No.	Tahun	Penyerahan Tak Terutang (Milliar)	Penyerahan Terutang (Milliar)	Persentase Penyerahan Terutang	PPN Masukan Dapat Dikreditkan	Koreksi Kredit
1.	2012	41.5125	44.8875	51.95%	5.974.250	244.250
2.	2013	32.05875	48.1875	60.05%	6.905.750	1.155.750
3.	2014	46.0995	45.58125	49.72%	5.717.800	(32.200)
4.	2015	48.96	58.65	54.50%	6.267.500	517.500

Ilustrasi; Pengkreditan PPN Masukan C

Fa. Sanggabuana melakukan pembelian truk untuk operasional dan sedan untuk pemasaran dengan nilai perolehan masing – masing Rp 540.000.000,00 dan Rp 360.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM dengan tarif 10%. Perusahaan melayani jasa reparasi kereta api bagi PT. KAI yang tidak terutang PPN dan jasa reparasi bus bagi PT. Damri. Berikut merupakan data pendapatan perusahaan.

No.	Tahun	Pendapatan dari PT. KAI	Penghapusan Piutang	Pendapatan dari PT. Damri	Penghapusan Piutang
1.	2012	425.000.000	15.000.000	910.000.000	5.250.000
2.	2013	475.000.000	10.000.000	850.000.000	9.000.000
3.	2014	400.000.000	22.500.000	930.000.000	6.500.000
4.	2015	525.000.000	7.500.000	995.000.000	3.500.000

Fa. Sanggabuana mengkreditkan PPN Masukan setiap awal tahun, berdasar asumsi 65% penyerahan terutang PPN. Bagaimanakah penghitungan kembali PPN Masukan?

Pembahasan; Pengkreditan PPN Masukan C

Jawaban:

PPN Masukan dikreditkan setiap awal tahun (hanya atas truk operasional)

$$\begin{aligned} &= \% \text{ Penyerahan Terutang} \times \text{PPN Masukan} / 4 \\ &= 65\% \times (10 / 120 \times 540.000.000) / 4 \\ &= 7.312.500 \end{aligned}$$

No.	Tahun	Penyerahan Terutang	Penyerahan Tak Terutang	Persentase Penyerahan Terutang	PPN Masukan Dapat Dikreditkan	Koreksi Kredit
1.	2012	910.000.000	425.000.000	68,18%	7.670.250	354.750
2.	2013	850.000.000	475.000.000	64,15%	7.216.875	(95.625)
3.	2014	930.000.000	400.000.000	69,92%	7.866.000	553.500
4.	2015	995.000.000	525.000.000	65,46%	7.364.250	51.750

Retur BKP; PMK No. 65/ PMK.03/ 2010

Mengurangi PPN Keluaran PKP Penjual, jika sebelumnya telah dilaporkan.

Diperhitungkan saat nota retur diterima.

Mengurangi PPN Masukan PKP Pembeli, jika sebelumnya telah dikreditkan.

Diperhitungkan saat nota retur dibuat.

Pengaruh Retur

Mengurangi harta atau biaya PKP Pembeli, jika PPN Masukan tidak dapat dikreditkan sehingga dilakukan kapitalisasi atau pembebanan.

Mengurangi harta atau biaya, jika sebelumnya telah dilakukan kapitalisasi atau pembebanan oleh pembeli non PKP.

Nota Retur

Pembuat

- Dibuat oleh PKP Pembeli yang melakukan retur.

Waktu

- Dibuat di saat bersamaan dengan pengembalian BKP.

Isi

- Memuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP Pembeli dan Penjual, deskripsi dan nilai BKP, serta nilai PPN terutang.

Catatan

- Nota retur tidak dibuat, jika PKP Penjual melakukan penggantian atas BKP yang dikembalikan.

Ilustrasi; Retur

PT. Kabaena di bulan Juni 2012 melakukan penyerahan BKP sebagai berikut.

- Kepada PT. Karangetang dengan nilai kontrak Rp 385.000.000,00 tidak termasuk PPN.
- Kepada PT. Kerinci dengan nilai kontrak Rp 715.000.000,00 termasuk PPN.
- Kepada Koperasi Kelud yang bukan merupakan PKP dengan nilai kontrak Rp 275.000.000,00 termasuk PPN.

PT. Kabaena melaporkan PPN Keluaran atas transaksi tersebut di SPT Masa Juni. Di bulan Juli, PT. Karangetang melakukan retur dengan nilai Rp 35.000.000,00 dan tidak dilakukan penggantian. PT. Kerinci melakukan retur sebesar 5% dari pesanan dan dilakukan penggantian dengan produk serupa. Koperasi Kelud melakukan retur sebesar 15% dari pesanan dan tidak dilakukan penggantian. Bagaimanakah pengaruh retur terhadap pengelolaan PPN masing - masing entitas?

Pembahasan Ilustrasi; Retur

Jawaban:

- Pengaruh retur oleh PT. Karangetang
Bagi PT. Kabaena, mengurangi PPN Keluaran di masa Juli. Bagi PT. Karangetang, mengurangi PPN Masukan di masa Juli sebesar:
$$= 10\% \times 35.000.000$$
$$= 3.500.000$$
- Pengaruh retur oleh PT. Kerinci
Bagi PT. Kabaena maupun bagi PT. Kerinci tidak terdapat pengaruh, sebab dilakukan penggantian mengikuti retur.
- Pengaruh retur oleh Koperasi Kelud
Bagi PT. Kabaena, mengurangi PPN Keluaran di masa Juli sebesar
$$= 10 / 110 \times 15\% \times 275.000.000$$
$$= 3.750.000$$

Bagi Koperasi Kelud, mengurangi beban pajak atau persediaan sebesar 3.750.000.

Pedagang Eceran

KMK No. 402/ KMK.03/ 2002



Karakter penyerahan BKP

- Melalui tempat penjualan eceran atau mendatangi konsumen.
- Tanpa didahului penawaran atau pemasaran tertulis.
- Transaksi *cash and carry*.

Mekanisme Pengelolaan PPN

- Secara umum, menggunakan mekanisme pengkreditan PPN Masukan dan PPN Keluaran.
- Khusus PKP yang menerapkan NPPN, PPN Masukan dikreditkan sebesar 80% PPN Keluaran.

PKP Memiliki Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Pasal 9 Ayat (7), (7a), (7b) UU PPN, PMK No. 74/ PMK.03/ 2010

Definisi

PKP yang memiliki peredaran usaha $\leq$ Rp 1.800.000.000,00 per tahun, berdasar 2 tahun buku sebelumnya.



Nilai PPN Masukan yang dapat Dikreditkan

Untuk Penyerahan BKP

= 70% PPN Keluaran

Untuk Penyerahan JKP

= 60% PPN Keluaran



Nilai PPN Kurang Bayar

Untuk Penyerahan BKP = 3%
DPP

Untuk Penyerahan JKP = 4%
DPP

PKP Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu

PMK No. 79/ PMK.03/ 2010

Definisi

PKP berdagang kendaraan bermotor bekas secara eceran.

PKP berdagang perhiasan emas secara eceran.

Nilai PPN Masukan yang dapat Dikreditkan

Perdagangan Kendaraan
= 90% PPN Keluaran

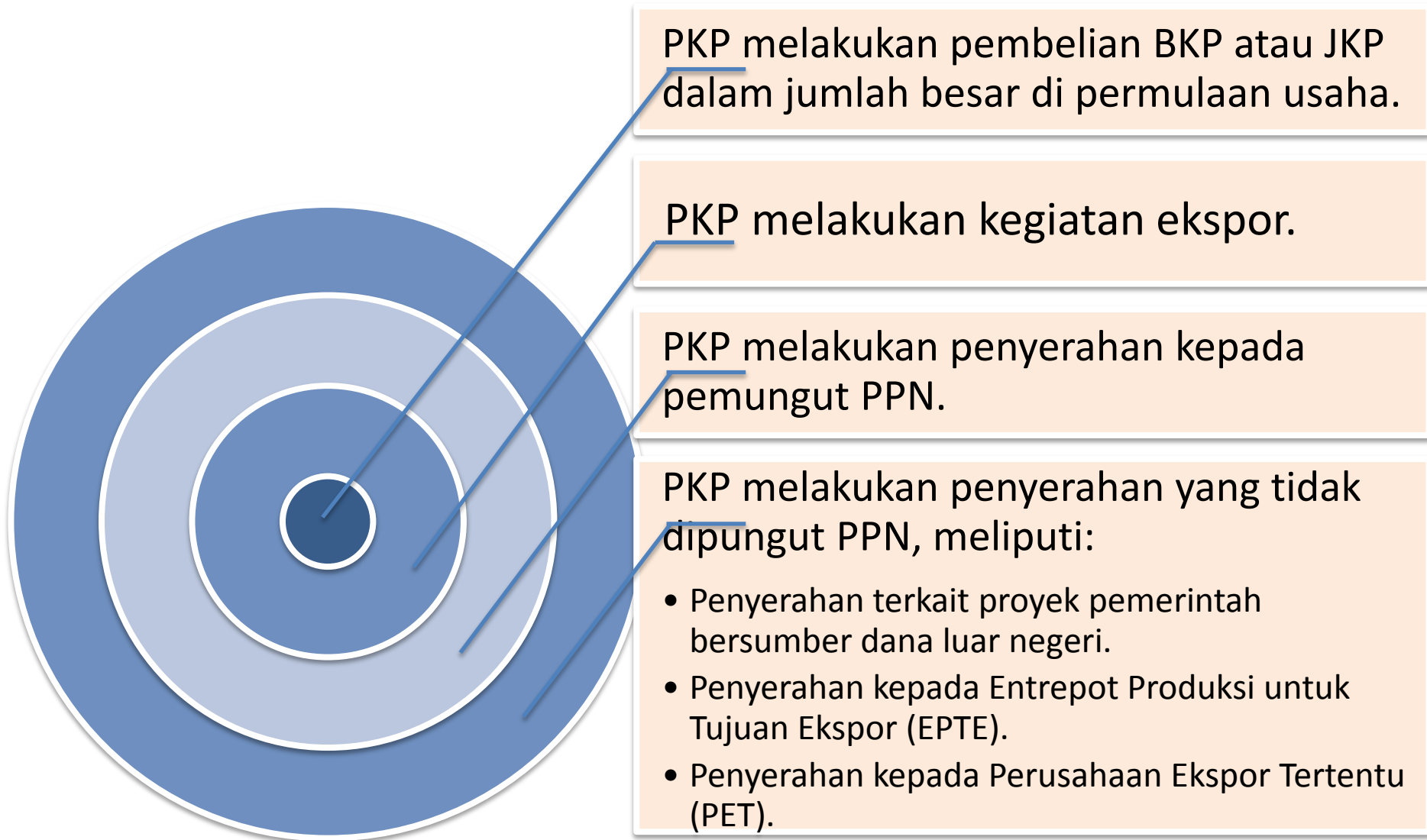
Perdagangan Perhiasan
= 80% PPN Keluaran

Nilai PPN Kurang Bayar

Untuk Perdagangan Kendaraan
= 1% DPP

Untuk Perdagangan Perhiasan
= 2% DPP

Kondisi Penyebab PPN Lebih Bayar



Restitusi PPN Lebih Bayar

Pasal 9 Ayat (2a), (4b), (6a) UU PPN, PMK No. 81/ PMK.03/ 2010

Secara umum, PPN lebih bayar akan dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi di setiap masa pajak hanya dimungkinkan untuk PPN lebih bayar yang muncul akibat:

Kegiatan ekspor BKP atau JKP.

Penyerahan kepada pemungut PPN.

Penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Perolehan BKP atau JKP di permulaan usaha/ sebelum berproduksi.

Merupakan hasil penghitungan di masa pajak akhir tahun (bulan Desember

Restitusi bagi PKP yang belum berproduksi harus dikembalikan jika mengalami gagal produksi 3 tahun paska restitusi atau gagal penyerahan 1 tahun paska restitusi.

Pengembalian Pendahuluan Pajak Lebih Bayar Bagi PKP Kriteria Tertentu

PMK No. 197/ PMK.03/ 2007

PKP kriteria tertentu dapat memperoleh pengembalian pendahuluan, jika memenuhi persyaratan:

Tepat waktu melaporkan SPT dan SPT Masa setiap jenis pajak selama 3 tahun terakhir.

Tidak pernah dijatuhi pidana perpajakan selama 5 tahun terakhir.

Tidak sedang memiliki tunggakan pajak per 31 Desember.

Apabila laporan keuangan diaudit, harus memperoleh predikat WTP selama 3 tahun berturut – turut.

Pengembalian Pendahuluan Pajak Lebih Bayar Bagi PKP Berisiko Rendah

Pasal 9 Ayat (4c), (4d) UU PPN, PMK No. 71/ PMK.03/ 2010

Merupakan PKP yang memenuhi ketentuan:

- Tidak dilakukan pemeriksaan selama 24 bulan terakhir.
- Tepat waktu melaporkan SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir.
- Memproduksi sendiri minimal 75% BKP yang dijual.
- Memiliki LK berpredikat WTP atau WDP selama 2 tahun terakhir.



Atau merupakan perusahaan yang secara mayoritas dimiliki pemerintah/ pemda.



Atau merupakan perusahaan terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di BEI.

Syarat Restitusi Bagi WP OP Luar Negeri

Pasal 16E UU PPN, PMK No. 18/ PMK.03/ 2011

WPOPLN bukan WNI dan tinggal di Indonesia tidak lebih dari dua bulan.



WPOPLN bukan kru maskapai penerbangan.



Menunjukkan paspor luar negeri, *boarding pass*, barang bawaan, dan faktur pajak khusus.



Apabila PPN yang dikenakan melebihi Rp 5.000.000,00, maka restitusi dilaksanakan melalui transfer ke rekening WPOPLN.



Dikenai PPN dengan pajak minimal Rp 500.000,00 atas transaksi yang dilakukan maksimal 1 bulan sebelumnya dalam 1 faktur, di 1 toko, dan di 1 tanggal.

Kegiatan Membangun Sendiri

Pasal 16C UU PPN, PMK No. 39/ PMK.03/ 2010

- Merupakan kegiatan membangun bukan dalam rangka kegiatan usaha, untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain.

Definisi

Persyaratan

- Bangunan meliputi satu atau lebih konstruksi permanen pada sebidang tanah dengan bahan kayu, beton, batu bata, atau baja dengan luas > 300 meter persegi.
- Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- Proses pembangunan dapat meliputi beberapa tahap dalam kurun 2 tahun.

Pengelolaan PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pembangun terutang PPN saat mulai membangun, di tempat kedudukan bangunan.



Dasar Pengenaan PPN
= 40% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah
PPN Masukan tidak dapat dikreditkan.



PPN maksimal setiap tanggal 15 bulan setelah saat terutang.

Ilustrasi; Kegiatan Membangun Sendiri

Koperasi Tanggamus melakukan kegiatan membangun sendiri yang selama 4 bulan pertama memerlukan biaya – biaya berikut.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja
1.	April	165.000.000	76.500.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000

Biaya di atas belum termasuk biaya pembebasan lahan utama sebesar Rp 550.000.000,00 di bulan April dan pembebasan lahan perluasan sebesar Rp 275.000.000,00 di bulan Juli. Berapakah PPN terutang untuk setiap bulannya?

Pembahasan;Kegiatan Membangun Sendiri

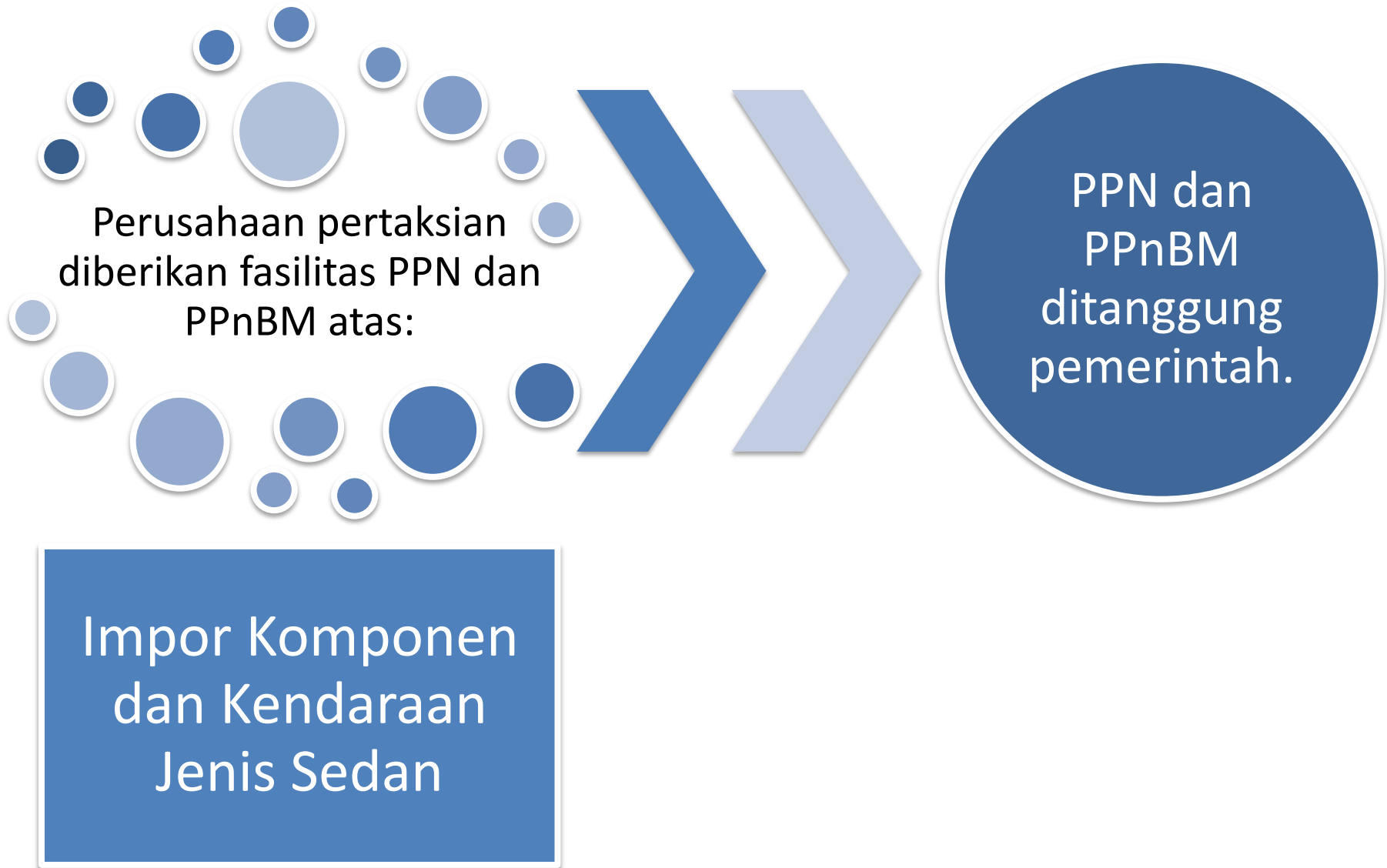
Jawaban:

DPP kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 40% dari biaya selain pembebasan lahan.

No.	Bulan	Biaya Material	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Bulanan	DPP	PPN Terutang
1.	April	165.000.000	76.500.000	241.500.000	96.600.000	9.660.000
2.	Mei	134.500.000	65.000.000	199.500.000	79.800.000	7.980.000
3.	Juni	215.000.000	91.250.000	306.250.000	122.500.000	12.250.000
4.	Juli	131.500.000	55.750.000	187.250.000	74.900.000	7.490.000

Fasilitas Khusus PPN

Keppres No. 39 Tahun 1998



Pencatatan Transaksi PPN

Nilai PPN Keluaran, PPN Masukan dan PPN Kurang (Lebih) Bayar yang dicatat tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan.



PPN Keluaran dicatat sebagai Liabilitas Lancar.
PPN Masukan dicatat sebagai Aset Lancar



PPN Kurang (Lebih) Bayar dicatat sebagai aset atau liabilitas.

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi A

PT. Welirang sepanjang masa berjalan melakukan penyerahan jasa kepada beberapa klien dan transaksi bisnis sebagai berikut.

- Jasa persewaan apartemen kepada konsumen ritel dengan total nilai sewa Rp 1.657.500.000,00.
- Jasa persewaan Rumah Sederhana kepada pedagang kecil dengan nilai penggantian Rp 354.500.000.
- Membeli alat tulis kantor dengan nilai Rp 18.950.000,00.
- Membayar jasa konsultasi senilai Rp 16.500.000,00, termasuk PPN.

Bagaimanakah pencatatan atas setiap transaksi dilakukan, termasuk penghitungan PPN akhir masa?

Pembahasan; Pencatatan Transaksi A

Jawaban:

Pencatatan Masa Berjalan

■ Kas	1.842.500.000
Pendapatan Sewa	1.675.000.000
PPN Keluaran	167.500.000
■ Kas	354.500.000
Pendapatan Sewa	354.500.000
■ Perlengkapan	18.950.000
PPN Masukan	1.895.000
Kas	20.845.000
■ Beban Konsultansi	15.000.000
PPN Masukan	1.500.000
Kas	16.500.000

Dibebaskan
dari PPN

Pembahasan; Pencatatan Transaksi A

Jawaban:

Pencatatan Akhir Masa

PPN Keluaran	167.500.000
PPN Masukan	3.395.000
Utang PPN	164.105.000

PT. Welirang wajib menyetorkan PPN kurang bayar sebesar Rp 164.105.000,00 paling lambat di tanggal 15 masa pajak berikutnya, serta melaporkannya dalam SPT Masa bulan bersangkutan.

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi B

Fa. Batusibela sepanjang masa berjalan melakukan penyerahan barang dan transaksi bisnis sebagai berikut.

- Menyerahkan produk kepada Pemprov senilai Rp 685.000.000,00.
- Melakukan ekspor dengan nilai jual Rp 515.000.000,00.
- Menyerahkan produk kepada pelanggan dengan nilai Rp 325.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM dengan tarif 20%.
- Membeli material setengah jadi senilai Rp 480.000.000,00, termasuk PPN dan PPnBM dengan tarif 10%.
- Menerima retur atas penjualan senilai Rp 25.000.000,00.
- Melakukan retur bahan baku senilai Rp 65.000.000,00

Perusahaan menganut sistem pencatatan periodik. Bagaimanakah pencatatan atas setiap transaksi dilakukan, termasuk penghitungan PPN akhir masa?

Pembahasan; Pencatatan Transaksi B

Jawaban:

Pencatatan Masa Berjalan

■ Piutang Dagang	685.000.000	PPN disetor Pemungut
Penjualan	685.000.000	
■ Kas	515.000.000	Tarif 0%
Penjualan	515.000.000	
■ Kas	325.000.000	
Penjualan	250.000.000	
PPN Keluaran	25.000.000	
Utang PPnBM	50.000.000	
■ Persediaan	440.000.000	
PPN Masukan	40.000.000	
Kas	480.000.000	

Pembahasan; Pencatatan Transaksi B

Jawaban : Pencatatan Masa Berjalan

■ Penjualan	25.000.000
PPN Keluaran	2.500.000
Kas	27.500.000
■ Kas	71.500.000
Persediaan	65.000.000
PPN Masukan	6.500.000

Pencatatan Akhir Masa

PPN Keluaran	22.500.000
Aset Kompensasi PPN	11.000.000
PPN Masukan	33.500.000

PPN Lebih Bayar akan dikompensasikan ke masa berikutnya, kecuali jika kelebihan pembayaran terjadi di Desember sehingga dapat direstitusikan.